



MASLAHAH DALAM PELEGALAN *TAS'IR* MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH

Oleh:

Ainiah Abdullah

Dosen STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah

ainiah2704@gmail.com

Abstrak

Maslahah menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah. Dalam setiap syariat dipastikan sebuah hukum tidak luput dari masalah untuk meraih kebaikan dan menghindari kemudharatan. Penelitian ini mengidentifikasi masalah dalam pelegalan praktek *tas'ir* dalam pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan literatur tokoh sebagai objek kajian yaitu kitab *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah*. Dalam penelitian ini ditemukan masalah dalam kebijakan *tas'ir*, yaitu *jalbul mashalih* dan *daf'ul mafasid*. Diantara prakteknya adalah penetapan *qimah al-mitsl* atau harga normal dan pantas ketika terjadi ketimpangan harga di pasar. Dari segi *jalbul mashalih*, *tas'ir* bertujuan untuk menjaga kepentingan umum baik di dunia maupun akhirat. Sementara dari segi *daf'ul mafasid*, *tas'ir* bertujuan untuk mencegah kezaliman, menghindari campur tangan terhadap harta pihak lain secara batil, mencegah huru-hara dan kerusakan di muka bumi.

Kata Kunci: Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tas'ir*, Masalahah.

Abstract

Maslahah became one of the approaches in ijtihad and took vital role in the Islamic jurisprudence. In each sharia it is ensured that a law must contain a masalahah to attain goodness and to avoid harms. This research identifies the Masalahah in practicing tas'ir in Ibn Qayyim Al-Jauziyyah's view. This is a qualitative research with the study of figure's literature as objects of study that is Ath-Thuruq al-Hukmiyyah. In this research masalahahs are found in tas'ir policy, they are jalbul mashalih and daf'ul mafasid. Among the practices is the determination of Qimah al-Mitsl, the normal and reasonable price when the inequality occurs in the market. In terms of Mashalih Jalbul,

tas'ir is aimed at keeping the public interest in both the world and the hereafter. While in terms of Daf'ul mafasid, Tas'ir is aimed at preventing the wrongdoing, avoiding interference of other parties' property improperly, and preventing riots and damage on the earth.

Keywords: *Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Tas'ir, Maslahah*

Pendahuluan

Rasulullah juga Para Sahabat bahkan sebagian besar Ulama berprofesi sebagai pedagang. Di Madinah, pada fase awal setelah Hijrah, Rasulullah langsung meminta kaum Anshar untuk menunjukkan pasar kepada-Nya dan langsung berkecimpung disana. Rasulullah juga sangat memperhatikan kesehatan pasar karena merupakan salah satu penunjang perekonomian negara. Kesehatan pasar sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang secara natural, yakni tingkat harga yang dilahirkan oleh interaksi permintaan dan penawaran yang sehat. Berbagai transaksi yang menimbulkan ketimpangan di pasar akan dihapuskan.

Rasulullah menolak melakukan *tas'ir* karena akan terbentuk harga yang tidak sehat. Rasulullah juga melarang *talaqqi rukban, bay'u hadhir lil badi, ihtikar* dan berbagai kegiatan manipulasi harga dan ketimpangan pasar. Karena praktek ketimpangan pasar tersebut akan mengganggu keseimbangan harga dan pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.

Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam memang sangat minim, karena kegiatan

ekonomi masih sederhana. Selain itu kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin saat itu membuat mereka mematuhi secara langsung perintah-perintah syariat. Semua ini mengurangi kebutuhan negara untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi.

Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomipun mengalami perkembangan yang cukup signifikan bahkan cenderung menampakkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika. Atas dasar itulah, Para Ulama memandang perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam aktivitas ekonomi untuk melindungi hak-hak rakyat.

Tas'ir merupakan salah satu konsep yang ditolak oleh Rasulullah namun dilegalkan oleh beberapa Ulama karena perkembangan kondisi dan situasi. Salah satunya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang dikemukakan dalam salah satu karyanya *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah ini tentu berdasar pada alasan yang kuat salah satunya adalah berpegang pada kemaslahatan umat.

Dalam artikel ini penulis akan

menggali segi masalah dalam pelegalan konsep *tas'ir* menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengacu pada studi literatur dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yaitu kitab *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah* tentang pandangannya terhadap masalah pada konsep *tas'ir*.

Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (ابن قيم الجوزية) mempunyai nama asli Muhammad bin Abi Bakr (محمد بن أبي بكر) bin Ayyub bin Sa'd al-Zur'ī al-Dimasyqi. Beliau dikenal dengan gelar Abu Abdullah dan Syamsuddin dan lebih dikenal lagi dengan gelar Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Digelar demikian karena ayahnya Abu Bakr bin Ayyub adalah seorang pengurus dan penjaga atau penanggung jawab (*qayyim*) di sebuah sekolah lokal di daerah Damaskus yang bernama *Al-Jauziyyah*.¹

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dilahirkan di Damaskus, Suriah bertepatan pada tanggal 4 Februari 1292 M/7 Safar 691 H. Beliau adalah sosok yang berbudi baik, seorang Imam Sunni bermazhab Hanbali, cendekiawan, ahli Tafsir, ahli Hadis, penghafal Alquran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam dan ahli fiqh yang hidup pada

abad ke-13 sekaligus seorang mujtahid.² Ibnu Qayyim mempelajari ilmu Hadis dari Syekh Syihab an-Nablusiy (w. 697 H) dan Abu Bakar bin Abdu ad-Daim (w. 718 H), ilmu fiqh ditekuni dari Syekh Safiyyuddin al-Hindi dan Isma'il bin Muhammad al-Harrani (w. 729 H), berguru tentang ilmu waris (*faraid*) kepada ayahnya dan juga berguru selama 17 tahun kepada Ibnu Taimiyyah dan mengambil banyak ilmu darinya juga Belajar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy (w. 709 H).³

Penguasaan Ibnu Qayyim terhadap berbagai macam ilmu, ditunjukkan dengan keberadaan murid-muridnya yang menjadi Ulama terbaik, diantaranya kedua anaknya Syarafuddin dan Ibrahim, Ibnu Kasir ad-Dimasyqi penyusun kitab *al-Bidayah wan Nihayah* Abdullah, Al-Imam al-Hafiz Abdurrahman bin Rajab al-Hambali al-Baghdadi penyusun kitab *Tabaqat al-Hanabilah*, dan masih banyak yang lainnya.⁴

² Jamal Ibn Farhan Ar-Rimi, "Min al-Ulama' al-lazi Barazu fi Ashri al-Mamalik, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah", dalam <https://www.alukah.net/culture/0/87346/>, diakses tanggal 24 Maret 2019.

³ Abdul Adzim Abd as-Salam Syarafuddin, *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 'Atsaruhu wa Minhajuhu wa Ara'uhu fi al-Fiqh wa al-'Aqaid wa at-Tashawwuf*, cet. 3, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1984), h. 73.

⁴ Abdul Adzim, *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 'Atsruhu...*, h. 73.

¹ Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Hayatuhu, Asaruhu, Mawariduhu* (Riyadh: Dar al-'Ashimah, cet. 2, 1423H), h. 17 dan 23.

Ibnu Qayyim pernah mengalami perlakuan yang tidak baik dari penguasa dan diarak berkeliling serta dipenjara bersama gurunya Ibnu Taimiyah dan dibebaskan setelah Ibnu Taimiyah wafat. Perlakuan ini disebabkan karena mereka menentang anjuran pergi berziarah ke kuburan para wali. Mereka memperingatkan kaum muslimin dari bentuk khurafat kaum sufi, logika kaum filosof dan zuhud model orang-orang hindu ke dalam *firqah Islamiyah*.⁵

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah wafat pada malam Kamis, tanggal 23 Rajab tahun 751 Hijriyah dalam usia 60 tahun. Ia dishalatkan di Mesjid Jami' Al-Umawi dan setelah itu di Mesjid Jami' Jarrah. Ribuan pelayat berdesakan mengantar kepergian Ibnul Qayyim ke makamnya.⁶

Ibnu Qayyim mempunyai jasa yang sangat besar dalam memperkaya khazanah keilmuan, diantara buku-buku karangannya yang terkenal adalah: *Ahkam Ahli adz-Dzimmah, I'lan al-Muwaq'iqin 'an Rabb al-'alamin, At-Tibyan fi Aqşam al-Qur'an, Raudhatu al-Muhibin wa Nuzhatu al-Musytaqqin, Zadu al-Ma'ad fi Hadyi Khairi al-'Ibad, Ath-Thuruq al-Hukmiyyah,* dan

masih banyak puluhan karyanya yang lain.⁷

Hakikat *at-Tas'ir*

Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) berasal dari kata *sa'ara* (سَعَرَ يَسْعُرُ تَسْعِيرًا) yang artinya menyalakan. Seperti dalam firman Allah dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 55:

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ^٥
وَكَفَىٰ بِيَجْهَنَّمَ سَعِيرًا

Artinya; “Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi (manusia) dari beriman kepadanya. dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang menyala-nyala apinya.”

Kata *at-tas'ir* (التسعير) juga seakar dengan kata *as-si'r* (السعر) yang berarti harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api karena nyala api identik dengan meninggi atau meningkat, seakan meninggikan nilai (harga) bagi sesuatu. *Tas'ir* sendiri bermakna penetapan harga akhir bagi sesuatu.⁸ Dalam istilah bahasa Indonesia lebih populer disebut dengan

⁵ Jamal Ibn Farhan Ar-Rimi, *Min al-Ulama' al-lazi Barazu fi Ashri al-Mamalik ...*”, in <https://www.alukah.net/culture/0/87346/>, diakses tanggal 24 Maret 2019.

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdul Adzim, *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 'Atsruhu...*, h. 75.

⁸ Wizaratul Auqaf Wasysyu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, cet. II (Kuwait: Tiba'ah Zat as-Salasil, 1988), jil. 11, h. 301.

penetapan harga, regulasi harga dan kebijakan harga.

Secara terminologi, para Ulama mempunyai pengertian atau definisi masing-masing, namun dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Penulis mengutip satu definisi yang diutarakan oleh Imam Syaukani (w. 1255 H) karena lebih komprehensif dan menyeluruh yaitu:

التَّسْعِيرُ هُوَ أَنْ يَأْمَرَ السُّلْطَانُ أَوْ نَوَائِبُهُ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أُمَّتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ كَذَا فَيَمْنَعُ (فَيَمْنَعُوا) مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةِ

“*Tas’ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.”⁹

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tidak mendefinisikan secara rinci pengertian *tas’ir*, namun dari pembahasannya akan terlihat makna yang sama seperti definisi Imam Syaukani. Kita cermati dalam definisi tersebut terdapat tiga unsur dalam dalam kegiatan *tas’ir* yaitu: *pertama*, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. *Kedua*, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi

asaran kebijakan, *ketiga*, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Selain itu dari definisi juga dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: *pertama*: bahwasanya *tas’ir* (penetapan harga) hanya dilakukan oleh yang mempunyai kekuasaan atau pemilik kebijakan, *kedua*: penetapan harga harus adil dan ada satu pihakpun yang terzalimi, *ketiga*: penetapan harga berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.¹⁰

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Alquran, namun ditemukan dalam beberapa Hadis Rasulullah SAW. dan menjadi landasan hukum *tas’ir*.

Legalitas *Tas’ir*

Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi sehingga pada dasarnya *tas’ir* tidak dibolehkan apalagi larangan *tas’ir* didukung dengan Hadis. Namun kebebasan tersebut harus berjalan dalam koridor keadilan, bersih dari penyimpangan tanpa merugikan pihak manapun. Sehingga untuk menjaga kestabilan ekonomi, para Ulama menganggap perlu melakukan regulasi harga demi kemaslahatan umum. Dari sinilah Dalam pelaksanaan konsep *tas’ir* terjadi perselisihan

⁹ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akyar*, Ed. Nashr Farid Muhammad Washil (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, tt), j. 5, h. 312.

¹⁰ Mahir Hamid Muhammad al-Hauli, “At-Tas’ir Hukmuh wa Syurutuh, Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah”, Paper disampaikan dalam seminar Pendidikan Dengan Judul *Tahdid al-As’ar wal-Arbah fil Fiqh al-Islami* di Universitas Islamiyyah Gaza, tanggal 8-8-2006. h. 5.

pendapat Para Ulama. Sebagian mereka mengambil makna *dhahir* dari Hadis. Sebagian Ulama ada yang mengkaji secara konteks dan sebab pada saat *wurud* Hadis.

Pendapat Yang Menentang *Tas'ir*

Jumhur Ulama dari Ulama Zahiriyah, Sebagian Besar Ulama Syafiiyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan dan jika dilakukan juga hukumnya haram.¹¹ Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam tanpa campur tangan para pedagang, segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah firman Allah SWT. dalam Surat an-Nisa', ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” [QS: An-Nisa:29]

¹¹ Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, cet. VI, (Damaskus: Dar al-Fikri, 2008) j. 3, h. 591, Asy-Syaukani, *Nail al-Authar...*, j. 5, h. 312.

Dan juga sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ
النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ
الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ
أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Dari Anas dan qatadah dan Humaid berkata: Pada zaman Rasulullah saw, terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah saw seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW, menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa.” (HR: Abu Dawud, no. Hadis 3451).¹²

Dalam Surat An-Nisa' dijelaskan bahwa unsur yang terpenting dalam jual beli adalah rida atau kerelaan hati. Apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang.¹³ Ini

¹² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (ed.) (tt: Dar al-Fikr, tt), j. 3, hal. 273.

¹³ Wizaratul Auqaf Wasysyu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah ...*, j. 11, h. 303.

berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual. Dalam Hadis Juga dijelaskan bahwa Nabi enggan menetapkan harga karena itu adalah hak Allah dan *tas'ir* merupakan kezaliman.¹⁴

Pendapat Yang Menyetujui *Tas'ir*

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Malikiyyah, dan sebagian Ulama Hanabilah seperti Ibn Taimiyah (661-728 H/ 1262-1327 M), dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350 M). Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah melakukan *tas'ir* pada komoditas kebutuhan pokok berdasarkan prinsip keadilan yaitu saat terjadinya fluktuasi harga yang sangat signifikan dari harga kebiasaan dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli. Pemerintah boleh melakukan *tas'ir* setelah melakukan kajian yang mendalam dengan para ahli dalam bidang tersebut demi tercapai kemaslahatan masyarakat.¹⁵ Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga diluar kebiasaan, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditas yang naik itu.

Kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas dan mengikuti hukum permintaan dan penawaran, apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah SAW, tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang juga pembeli. Dengan demikian, menurut para pakar fikih, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi para pedagang.¹⁶

Melihat pendapat para Ulama baik yang menyetujui maupun yang melarang, semuanya melihat kemaslahatan masyarakat baik pedagang maupun pembeli. *Tas'ir* dilakukan dengan penuh pertimbangan dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Diantara syarat-syarat tersebut adalah:¹⁷

1. Terbukti bahwa para pedagang bekerjasama dan melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.

¹⁶ *Ibid.* h. 592.

¹⁷ Mahir Hamid Muhammad al-Hauli, "At-*Tas'ir* *Hukmuh*..." h. 5-6. Wizaratul Auqaf Wasysy'u'n al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah* ..., jil. 11, h. 304-306.

¹⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*..., j. 3, h. 591.

¹⁵ *Ibid.*

2. Komoditas barang atau jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat banyak. Apabila ada komoditas atau jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat namun hanya disediakan oleh kelompok tertentu (langka) namun mereka enggan menjualnya, maka pemerintah harus menyewa kelompok tersebut untuk menyediakan produk atau jasa agar tidak menzalimi masyarakat.
3. Apabila ada penimbunan yang dilakukan oleh produsen atau distributor.
4. Pemerintah yang melakukan *tas'ir* adalah pemerintah yang adil setelah melakukan studi kelayakan pasar dengan para pakar ekonomi.
5. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
6. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

Tak dapat dielakkan lagi bahwa penetapan harga sangat penting dan dibutuhkan sekali pada saat terjadi monopoli, ketimpangan atau kezaliman dalam penentuan harga di pasar. Bagi pemerintah yang ingin melakukan *tas'ir* (regulasi harga) harus memperhatikan

syarat-syarat dan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten.

Konsep *Tas'ir* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim adalah satu ulama yang mengambil jalan tengah tentang *tas'ir*. Pada dasarnya Ibnu Qayyim tetap berpegang pada dasar untuk tidak ikut campur dalam regulasi harga selama masih berjalan dalam lingkup normal sesuai dengan *supply* dan *demand* dengan keuntungan yang masuk akal. Namun Ibnu Qayyim menegaskan untuk tidak lalai, bahwa seorang pengawas pasar juga harus mengontrol barang dan jasa agar terhindar dari unsur eksploitasi dan monopoli. Apabila terjadi hal-hal yang menuntut untuk dilakukan regulasi harga seperti ada *masalah* bagi masyarakat dan menghapus kezaliman juga telah terpenuhi syarat tertentu, maka pada saat itu, pemerintah harus bisa mengambil kebijaksanaan untuk meregulasi harga barang.

Pemerintah dengan bantuan pengawas pasar haruslah yang mengerti ilmu-ilmu fikih. Karena ia harus mengetahui hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang dilarang dalam pasar. Selain ilmu fikih untuk mengetahui kualitas pasar, hal yang tidak boleh disepelekan dari seorang pengawas pasar adalah perkembangan pasar, kuantitas barang beserta harganya. Karena tingkat kuantitas barang yang beredar dapat diketahui apakah ada penimbunan atau kelangkaan barang, sehingga apabila terjadi distorsi yang menyebabkan kezaliman segera mungkin harus diperbaiki.

Menurut Ibnu Qayyim *tas'ir* tidak terjadi pada masa Rasulullah dikarenakan pada saat tersebut sebagian besar masyarakat melakukan sendiri proses pembuatan makanan dan baju dan apa yang mereka butuhkan mereka hanya membeli bahan mentah dan diolah sendiri seperti menumbuk gandum dan mengolah menjadi roti.¹⁸

Karena Ibnu Qayyim mengambil jalan tengah dalam hukum *tas'ir*. Ibnu Qayyim tidak memutuskan bahwa *tas'ir* adalah haram atau halal namun hukumnya dilihat sesuai konteks. *Tas'ir* menurut Ibnu Qayyim dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu *adz-dzulm al-muharram* dan *al-'adl al-jaiiz*.¹⁹

Pertama: Apabila harga-harga barang dipasar mengalami kenaikan karena kelangkaan barang sementara permintaan meningkat, tanpa ada distorsi apapun namun secara normal terjadi, maka ini dalam kondisi ini tidak boleh ada *tas'ir* bahkan *tas'ir* kondisi ini dianggap haram.²⁰ Dalam kondisi ini sebagian besar Ulama melarang untuk melakukan *tas'ir*, inilah yang dilakukan Rasulullah saat para sahabat datang untuk masuk ke pasar dan menetapkan saat harga pada naik.

Kedua: apabila terjadi persekutuan antara pedagang dan agen juga produsen untuk menaikkan harga sehingga menzalimi pembeli, maka

kondisi ini dibutuhkan intervensi pemerintah untuk mempelajari keadaan dan melakukan regulasi harga yang tepat.²¹ Contoh lain yang harus diintervensi pemerintah adalah apabila terjadi monopoli yang masyarakat harus menjual barang untuknya selanjutnya dia akan menjual ke masyarakat lagi dengan harga sesuka hatinya. Dalam hal ini wajib hukumnya melakukan *tas'ir*.²²

Selain dua klasifikasi diatas, Ibnu Qayyim juga mengklasifikasi *tas'ir* dari segi objeknya menjadi dua macam. *Pertama:* *tas'ir al-a'mal* (penetapan harga upah jasa atau profesi), yaitu pemerintah meregulasi harga jasa profesi yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan menetapkan upah yang pantas yang jauh dari unsur kezaliman. *Kedua:* *tas'ir al-amwal* (regulasi harga barang), yaitu menetapkan harga terhadap barang yang dibutuhkan masyarakat.²³

Para Ulama yang membolehkan *tas'ir* belum sepakat dalam hal komoditi apa saja yang boleh untuk dilakukan *tas'ir*. Ada yang memperbolehkan *tas'ir* pada barang-barang yang bisa ditimbang dan ditakar saja, ada yang hanya memperbolehkan pada makanan pokok, ada yang memperbolehkan hanya pada makanan saja. Ibnu Qayyim memandang bahwasanya *tas'ir* bisa dilakukan dalam barang apapun tanpa terkecuali. Terlihat

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ath-Ṭuruq al-Hukmiyyah fissyasah asy-Syar'iyyah*, (Jeddah: Dar Ilm al-Fawaid, tt), j. 2, h.659.

¹⁹ *Ibid.* h. 638.

²⁰ *Ibid.*, h. 639.

²¹ Hasan Muhammad Hasan, "*Al-fikr Iqtisādi 'Inda Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (tesis), (Yarmuk: Jāmi'ah Yarmuk, 1997), h.24-25.

²² Ibnu Qayyim, *Ath-Ṭuruq...*, h.639.

²³ *Ibid.*, h. 658.

dari contoh-contoh yang diungkapkan dari bukunya *Aṭ-Thurūq al-Hukmiyyah*.

Masalah Dalam Pelegalan *Tas'ir* Dalam Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Kata masalah berasal dari Bahasa Arab *صَلَحٌ - يَصْلُحُ* menjadi *صَلْحًا* atau *مَصْلَحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Kebalikannya atau lawannya adalah *mafsadah* (مفسدة) yang berarti kerusakan dan keburukan. Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, Para Ulama mendefinisikan masalah sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh *Syari'* bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.²⁴ Esensi dari sebuah masalah adalah setiap sesuatu yang membawa kepada kepuasan, kesenangan dan kebaikan baik dari segi jasmani, rohani. Sedangkan *mafsadah* adalah segala yang menyebabkan kerusakan, keburukan, kesakitan dan azab baik

jasmani maupun rohani. Akan tetapi tidak semua kesenangan ada kebaikan, sehingga Imam asy-Syathibi mengibaratkan masalah adalah sesuatu yang bisa menegakkan dan menentramkan kehidupan dunia dan memberi keselamatan di akhirat.²⁵

Teori masalah menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah. Maka para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan masalah sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtihad.²⁶ Sebuah masalah dan *mafsadah* yang *masyru'* (legal), efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun tujuan akhirat namun masalah dan *mafsadah* di dunia akan selalu mempengaruhi kehidupan akhirat.²⁷ Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengenyampingkan akhirat, masalah itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali.

Dalam menentukan masalah, Para Ulama bersandar pada beberapa kaidah fihiyyah diantaranya: *La dharar wa la dhirar* (tidak berbahaya dan membahayakan), *ad-dharar yuzal* (kemudharatan dihilangkan),

²⁵ Ahmad Raisuni, *Nadzariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syathibi*, cet. 4, (Riyadh: Ad-Dar al-'Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah, 1995). h. 257.

²⁶ Waryani fajar Riyanto, "Peningkatan Kebutuhan Dalam *Maqasid Asy-Syari'ah*, Dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2010.

²⁷Raisuni, *Nadzariyyah...* h. 258.

²⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet 6, 2001), h. 27.

yutahammal dharar al-khas liman'i dharar al-'am (Dipertimbangkan kemudharatan khusus (kecil) untuk mencegah kemudharatan yang umum (besar).²⁸ Ibnu Qayyim menegaskan bahwa seluruh hukum syariah dibangun atas dasar hikmah, kemaslahatan di dunia dan akhirat, keadilan dan rahmat. Apabila bergeser dari sifat-sifat tersebut tidaklah disebut syariah.

Dalam kitab *At-Turuq al-Hukmiyyah fis Siyasah asy-Syar'iyyah*, pandangan Ibnu Qayyim mengenai *tas'ir* selalu diikuti dengan pandangan *jalbul mashalih* (meraih kemaslahatan) dan *daf'ul mafasid* (mencegah kerusakan). Karena pada dasarnya pelaksanaan *tas'ir* adalah terlarang kecuali ada kemaslahatan. Kemaslahatan yang dilihat harus meliputi semua pihak baik pedagang maupun pembeli dan masyarakat secara umum.

Diantara kemaslahatan tersebut adalah:

1. *Jalbul Mashalih* (Menggapai Kemaslahatan)

Jalbul Mashalih atau menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat merupakan tujuan syariah (*maqashid asy-syariah*) yang paling utama. Penentuan kemaslahatan dalam praktek *tas'ir* harus dikaji oleh pemerintah dengan berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten dalam segala bidang yang terkait, tidak terbatas dalam bidang ekonomi namun harus dikaji dari segi keagamaan juga, agar

tidak terlepas dari kemaslahatan akhirat.

Masalah yang paling dominan dalam *tas'ir* yang dilakukan Ibnu Qayyim adalah menjaga kepentingan umum dan masyarakat sehingga terjadi kestabilan ekonomi dan masyarakat hidup dengan sejahtera. Dalam prakteknya akan terbentur dengan kepentingan-kepentingan pribadi sehingga membutuhkan telaah secara mendalam. Selain mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kebijaksanaan *tas'ir* juga diutamakan untuk melindungi *dharuriyyat al-khamsah* (lima unsur pokok) yaitu menjaga agama atau keyakinan (*hifdzud-din*), menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*), menjaga akal atau intelektual (*hifdzul-'aql*) dan menjaga harta atau properti (*hifdzul-mal*).

Dalam klasifikasi *tas'ir al-amwal* (regulasi pada harga barang), Ibnu Qayyim memberikan contoh *tas'ir* dalam menjaga agama atau keyakinan (*hifdzud-din*). Salah satunya adalah apabila akan dilakukan peperangan (jihad) yang membutuhkan senjata dan alat perang lainnya, maka penjual senjata dan alat perang harus menjual dengan harga yang pantas (*'iwadh mitsl*). Pemilik senjata dan alat perang tidak boleh menjual dengan harga sesuka hati mereka karena memanfaatkan kondisi terdesak. Selain menjaga masalah

²⁸ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, j. 3, h. 591.

agama, kebijaksanaan ini dilakukan karena perintah jihad adalah wajib dengan jiwa dan harta.²⁹

Untuk menjaga masalah dalam masyarakat, Ibnu Qayyim juga membolehkan penentuan upah bagi pekerjaan yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti petugas kesehatan, pengajar dan sebagainya.³⁰ Pekerjaan tersebut merupakan *fadhu kifayah* bagi seluruh masyarakat, namun apabila hanya seseorang yang bisa melakukannya maka menjadi *fardhu 'ain* baginya maka jika mereka menentukan tarif upah yang semena-mena, pemerintah berhak turun tangan untuk menentukan harga yang cocok dan pantas serta melarang manipulasi tarif yang telah ditentukan.³¹

2. *Daf'ul Mafasid* (Menanggulangi Kerusakan)

Selain menggapai kemaslahatan, *tas'ir* juga merupakan bagian dari mencegah kerusakan dan keburukan yang akan terjadi di masyarakat seperti memakan harta orang lain dengan batil, kezaliman, huru hara dan permusuhan. Beberapa bentuk *tas'ir* yang dicontohkan oleh Ibnu Qayyim adalah kebijakan pemerintah untuk memaksa pihak

yang bersangkutan mengganti, menjual atau membeli dengan harga standar dan pantas (*qimah al-mitsl*).

Diantara bentuk kegiatan yang dicontohkan Ibnu Qayyim yang bisa dilakukan *tas'ir* adalah menjual barang dengan harga yang sangat rendah dibandingkan harga normal, maka akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan antara pedagang sehingga akan terjadi huru hara.³²

Daf'ul mafasid (menanggulangi kerusakan) dengan mencegah kezaliman dari memakan harta orang lain dengan batil dicontohkan dengan bentuk sekelompok masyarakat yang memonopoli masyarakat lain dengan hanya boleh menjual barang hanya kepada mereka dengan harga yang mereka tentukan dan akan mendapat hukuman bagi siapa yang tidak mengindahkan keinginan mereka. Kemudian mereka akan menjual barang tersebut dengan harga sesuka hati mereka. Kerusakan yang timbul akibat bentuk kesewenangan ini sangatlah besar. Maka *tas'ir* terhadap kelompok ini menurut Ibnu Qayyim adalah wajib. Mereka harus menjual barang-barang tersebut dengan harga standar.³³

Tas'ir dengan mengganti harga yang pantas atau standar

²⁹ Ibnu Qayyim, *Ath-Turuq...*, h.657.

³⁰ *Ibid.*, h.645.

³¹ *Ibid.*, h.647.

³² *Ibid.*, h.666.

³³ *Ibid.*, h.640.

(*qimah al-mitsl*) untuk mencegah kemudharatan dan kezaliman bagi orang lain, Ibnu Qayyim juga mencontohkan dengan anjuran keras (pemaksaan) untuk menjual sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk menunaikan hutang yang telah jatuh tempo atau menunaikan nafkah wajib atasnya. Anjuran untuk menjual barang kepada seseorang yang sangat membutuhkan, anjuran menjual tanaman atau bangunan yang didirikan di tanah bukan miliknya. Pemerintah memaksa mereka untuk menjual dengan harga standar (*qimah al-mitsl*).³⁴

Dalam katagori *tas'ir al-'amal* (regulasi nominal upah pekerja) dicontohkan dengan larangan bagi pengupah *tajhiz mayyit* menaikkan (memahalkan) harga upah dari harga normal. Larangan persekongkolan antara hakim, jaksa dan pengacara dan saksi dengan honor tertentu yang memberatkan klien.³⁵ Contoh lain adalah persekongkolan para pembeli yang tidak mau membeli kecuali dengan harga tertentu diluar harga normal dan pantas, atau tidak mau menjual kecuali dengan harga tertentu diluar harga normal dan pantas, maka perlu pemerintah turun tangan dengan kebijakan *tas'ir* agar harga kembali pada harga yang normal.³⁶ Allah

menganjurkan kerjasama dalam kebaikan namun melarang yang sebaliknya seperti firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. [Q.S: Al-Maidah:2]*

Tidak dipungkiri, kebijakan *tas'ir* tidak selamanya memberi kepuasan semua pihak. Ada pihak yang harus dikorbankan dan harus mengalah demi mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, pemerintah yang hendak melakukan *tas'ir* harus benar-benar memastikan kebijakan tersebut bukan karena hawa nafsu apalagi memihak kepentingan sebagian kelompok bukan atas dasar kemaslahatan orang banyak. Peran Negara dalam ekonomi harus adil, berkesinambungan dan signifikan. Negara harus melahirkan peraturan-peraturan dalam bentuk undang-undang yang kokoh serta membentuk institusi atau lembaga khusus yang memperhatikan masalah pasar demi mempertahankan kemaslahatan umat.³⁷

Penutup

³⁴ *Ibid.*, h.641.

³⁵ *Ibid.*, h.642.

³⁶ *Ibid.*, h.644.

³⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Daur al-Qiyami wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, cet 3, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2008), h. 418.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah sosok yang mempunyai ide cemerlang dalam khazanah keislaman. Dia mempunyai guru juga murid yang sangat fenomenal. Ide-idenya tentang *hisbah* dan pengawasan pasar serta regulasi harga merupakan konsep yang perlu ditiru untuk zaman kontemporer.

Intervensi pasar termasuk masalah *tas'ir* (regulasi harga) menurut Ibnu Qayyim bukanlah hal yang semestinya harus dilakukan jika keadaan pasar dalam keadaan seimbang dan aman. Untuk melakukan *tas'ir* (regulasi harga) harus ada pengawasan intens dari pemerintah terhadap pasar. Pengawasan juga harus dilakukan oleh orang-orang yang adil, jujur juga mempunyai pengetahuan tentang ekonomi pasar. Yang paling penting adalah dia mengetahui ilmu fikih dan muamalah terutama yang berkenaan dengan pasar.

Dalam kebijakan *tas'ir* pemerintah harus memastikan ada masalah yang akan dicapai. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dua Unsur

masalah terpenting adalah meraih dan mempertahankan masalah itu sendiri (*jalb wa daf'ul maslahah*) atau mencegah dari keburukan dan kerusakan (*dar'ul mafasid*). Ibnu Qayyim berpendapat tujuan dari penetapan *tas'ir* yang selalu diganding dengan masalah dari segi *jalb wa daf'ul maslahah* adalah untuk menjaga kepentingan umum tak hanya di dunia namun juga akhirat. Sementara dari segi *dar'ul mafasid* bertujuan untuk mencegah kezaliman, menghindari campur tangan terhadap harta pihak lain secara batil, mencegah huru-hara dan kerusakan di muka bumi.

Dalam pelaksanaannya Ibnu Qayyim mencontohkan *tas'ir* dengan penetapan *qimah al-mitsl* atau harga normal dan pantas pada saat ketimpangan yang terjadi di pasar. Kebijakan ini merupakan langka keadilan dalam mempertahankan kepentingan dua kelompok yaitu penjual dan pembeli. [*wallahu a'la wa a'lam*]

Referensi

- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet 6, 2001.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Daur al-Qiyami wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, cet 3, 2008.
- Ar-Rimi, Jamal Ibn Farhan "Min al-Ulama' al-lazi Barazu fi Ashri al-Mamalik, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah", dalam <https://www.alukah.net/culture/0/87346/>, diakses tanggal 24 Maret 2019.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, Ed. Nasr Farid Muhammad Wasil, Kairo: Maktabah at-Taufiqiyyah, tt.

2 ~ Masalahah Dalam Pelegalan *Tas'ir* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

- Abu Zaid, Bakr bin Abdullah, *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Hayatuhu, Atsaruhu, Mawariduhu*, Riyadh: Dār al-‘Āṣimah, cet. 2, 1423H.
- Az-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikri, cet. 6, 2008.
- Al-Hauli, Mahir Hamid Muhammad, “At-Tas‘ir Hukmuh wa Syuruthuh, Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah”, Paper disampaikan dalam seminar Pendidikan Dengan Judul *Tahdid al-As‘ar wal-Arbah fil Fiqh al-Islami* di Universitas Islamiyyah Gaza, tanggal 8-8-2006.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar‘iyyah*, Jeddah: Dar Ilm al-Fawaid, tt.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (ed.), ttp: Dar al-Fikr, tt.
- Hasan, Muhammad Hasan, “Al-fikr Iqtisādi ‘Inda Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Tesis, Jami‘ah Yarmuk, 1997.
- Syarafuddin, Abdul Adzim Abd as-Salam, *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ‘Atsruhu wa Minhajuhu wa Arauhu fi al-Fiqh wa al-‘Aqid wa at-Tashawwuf*, Kuwait: Dar al-Qalam, cet. 3, 1984.
- Waryani fajar Riyanto, “Peningkatan Kebutuhan Dalam *Maqasid Asy-Syari’ah*, Dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2010.
- Wizaratul Auqaf Wasysyū’un al-Islamiyyah, *Al-Mausu‘ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Tiba‘ah Zat as-Salasil, cet. II, 1988.